



**INSTRUKSI KERJA
PENGUNAAN
LABORATORIUM/BENKEL/STUDIO
DAN PERALATAN**

No. : IK.WDII.006

Date : 1-02-2017

Rev. : 2

Page : 1 dari 4

I. Tujuan

Mengatur pelaksanaan penggunaan alat dan atau Laboratorium/Bengkel

II. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini digunakan untuk menjelaskan tata cara dalam penggunaan alat dan atau Laboratorium/Bengkel untuk mengerjakan Penelitian, Tugas Akhir atau tugas-tugas kuliah/praktikum.

III. Referensi/Acuan

3.1 Standar Proses Perkuliahan Praktek-SPMI PPNS

3.2 Peraturan Akademik

IV. Definisi

4.1 Peralatan laboratorium/bengkel adalah suatu piranti atau sarana penunjang yang digunakan dalam praktikum/praktek berupa barang-barang bergerak atau tidak bergerak.

4.2 Ruangan laboratorium/bengkel adalah suatu tempat yang didalamnya terdapat peralatan yang digunakan untuk praktikum/praktek.

V. Tanggung Jawab dan wewenang

5.1 Wakil Direktur II bertanggung jawab terhadap Instruksi Kerja penggunaan fasilitas laboratorium/bengkel dan alat.

5.2 Jurusan bertanggung jawab terhadap proses administrasi penggunaan peralatan dan ruangan untuk praktikum/praktek.

5.3 Ka. Lab. bertanggung jawab pada seluruh aktifitas penggunaan alat/fasilitas di laboratorium/bengkel dan dokumentasi peminjaman alat.

VI. Proses

6.1 Untuk Keperluan Penelitian Dosen dan Tugas Akhir Mahasiswa

6.1.1 Dosen yang menggunakan laboratorium/bengkel dan alat untuk penelitian atau Mahasiswa yang menggunakan laboratorium/bengkel dan alat untuk Tugas Akhir wajib mengisi Formulir Permohonan Peminjaman Alat (F.PDII.09).

6.1.2 Setelah Formulir Permohonan Peminjaman Alat di isi dan di tanda tangani oleh dosen pembimbing, ketua jurusan/program studi, dan Wakil Direktur 2, peminjam menyerahkan formulir tersebut pada kepala Laboratorium/Bengkel yang dituju

6.1.3 Kepala Laboratorium/Bengkel memutuskan apakah peminjaman alat bersifat komersial atau tidak.

6.1.4 Jika peminjaman alat bersifat komersial atau membutuhkan pendampingan dalam penggunaannya, maka Dosen/mahasiswa harus meminta/mengisi Formulir Surat Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan (F.PJP.01) dan/atau Formulir Surat Permohonan Pelaksanaan Pengujian (F.PJP.02) dari Pusat Jasa Produksi (PJP)

6.1.5 PJP akan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (F.PJP.03) dan/atau Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian (F.PJP.04).